

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya tersebut maka kesimpulan yang dapat diambil adalah :

1. Pertanggungjawaban pidana yang dapat dijatuhkan kepada pemilik situs porno ditinjau dari UU Pornografi dan Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap *cyberporn* adalah dengan melakukan razia (*sweeping*) film porno, ini merupakan tindak lanjut setelah adanya laporan dari masyarakat melalui *email* serta survey lapangan yang dilakukan oleh aparat beberapa hari sebelum razia dilaksanakan. Dalam pelaksanaan penanganan terhadap kasus *cyberporn* ini aparat menerapkan teknik penyelidikan dan penyidikan, yang terdiri dari beberapa tahapan. Dalam menangani kasus ini digunakan pasal 40 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1992 untuk menjerat pelaku, karena belum adanya UU yang secara khusus mengatur tentang *cybercrime* dan *cyberporn*. Selain digunakan UU baru yaitu UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk selanjutnya dilaksanakan dalam menangani kasus *cyber crime*.

2. Faktor penghambat dalam pertanggungjawaban pidana yang dapat dijatuhkan kepada pemilik situs porno ditinjau dari Undang-Undang Pornografi dan Informasi dan Transaksi Elektronik antara lain:
  - a. Lemahnya Penguasaan Komputer. Kurangnya kemampuan dan keterampilan aparat selaku penyidik dan penyidik di bidang komputer ini mengakibatkan teknis penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan terhadap suatu perkara akan sulit dikuasai apalagi saat di pengadilan, karena menyangkut sistem yang ada dalam komputer, dimana sistem dalam komputer yang digunakan oleh pelaku *cyberporn* juga harus dikuasai oleh aparat penegak hukum, polisi selaku penyidik.
  - b. Bukti Elektrik. Persoalan yang muncul adalah belum diakuinya data komputer yang merupakan alat bukti elektrik sebagai salah satu alat bukti yang sah di pengadilan, karena sifatnya digital, atau dalam istilah kepolisian dikenal dengan digital forensik. Mengingat bukti dalam bentuk elektrik tersebut tidak *riil*, mudah di ubah atau *di copy*, dihapus maupun dipindah. Dikhawatirkan pada saat diperlukan saat persidangan di pengadilan kondisi bukti elektrik tersebut sudah tidak sesuai seperti saat kejadian.
  - c. Perbedaan persepsi. Perbedaan persepsi antara pihak penyidik dan kejaksaan, dimana pihak kejaksaan menilai bahwa tersangka dalam kasus ini belum dapat dikatakan telah melakukan kejahatan, dengan alasan karena tidak adanya saksi yang secara langsung melihat tersangka melakukan download film porno melalui internet. Hal ini akan menghambat proses hukum dalam penanganan suatu kasus. Karena dalam

rangka penegakan hukum terhadap kejahatan maupun tindak pidana apapun jenisnya, diperlukan kerjasama yang solid dari seluruh instansi terkait, jadi seharusnya pihak jaksa penuntut umum dalam hal ini bisa lebih menghargai usaha yang telah dilakukan oleh aparat Polwil Lampung, selaku penyidik, serta lebih bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya sebagai bagian dari aparat penegak hukum.

- d. Kepercayaan masyarakat. Tidak adanya kepercayaan dari masyarakat yang diberikan kepada Polri dalam mengemban tugas, juga menjadi kendala. Hal ini bisa dilihat dari komentar masyarakat melalui internet yang banyak memberi kesan negatif terhadap usaha yang dilakukan dengan melakukan razia sejumlah warnet di Lampung tersebut. Dampaknya seperti yang bisa dilihat, bahwa setelah dilakukannya razia warnet tersebut ternyata tidak membuat jera para pemilik warnet, karena hanya beberapa waktu saja setelah razia tersebut warnet-warnet tersebut tertib dan patuh pada peraturan, namun kini sudah bermunculan kembali praktek pornografi tersebut
- e. Instrumen Hukum.

Belum adanya *cyber law* di Indonesia untuk menanggulangi *cyber crime*. Peraturan perundang-undangan yang juga harus diformulasikan dengan tepat dan sebaik-baiknya agar bisa dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Karena peluang semakin meningkatnya *cyber crime* ini di masa yang akan datang sangat besar.

## B. Saran

1. Perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan, personil, peralatan (termasuk *laboratorium forensic*) sarana dan prasarana, serta pelatihan dalam pencegahan dan penanggulangan *cybercrime* dan *cyberporn*, terutama bagi aparaturnya penegak hukum terkait dengan di dukung oleh ahli-ahli setempat, sehingga bias membentuk kesatuan visi dan misi dan tidak terjadi perbedaan persepsi dalam setiap menangani perkara hukum.
2. Pendekatan “*self regulatory*” di samping “*legislasi*” menjadi salah satu alternatif pendekatan dalam pencegahan dan penanggulangan *cybercrime* dan *cyberporn* dengan melibatkan berbagai kalangan, termasuk industri, dalam hal ini para pengusaha warnet sehingga tidak lagi berpikir egois dengan hanya semata-mata demi mencari keuntungan pribadi mereka rela berbuat kejahatan tanpa memikirkan akibatnya.
3. Perlu membangun ulang ‘budaya malu’ (*shame culture*), yang mulai terkikis di dalam dunia tanpa sekat dan telanjang, sehingga dapat membatasi diri dari perbuatan asusila.
4. Perlu membangun mekanisme pengawasan dari komunitas itu sendiri terhadap efek-efek negatif dari *cyberporn* terhadap setiap warganya. Fungsi pengawasan tersebut harus dibangun secara bertingkat-tingkat dan berlapis-lapis, mulai dari tingkat individu, keluarga, rukun tetangga, sekolah, desa, kota, wilayah, dan negara.
5. Perlu dibuatkan semacam sistem ‘pemata-mataan’ yang memungkinkan aktivitas melihat *cyberporn* dapat dideteksi lebih awal, terutama di tempat-tempat umum seperti warnet. Sehingga rasa ‘keterawasan’ setidaknya tidaknya

dapat menimbulkan ‘rasa takut terlihat’ atau ‘rasa bersalah’ pada diri setiap orang yang memasuki dunia haram *cyberporn* itu.

6. Membangun kembali citra Kepolisian agar masyarakat bisa kembali memberikan kepercayaan kepada Kepolisian sebagai bagian dari aparat penegak hukum.